



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER
NOMOR 14 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN NARASUMBER DAN PANELIS DALAM
KEGIATAN BEDAH BUKU SERI 1 DENGAN JUDUL MENGGUGAT
DEMOKRASI LOKAL PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER,

- Menimbang : a. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser akan melaksanakan kegiatan Bedah Buku Seri 1 dengan judul Menggugat Demokrasi Lokal pada tanggal 20 Agustus 2026;
- b. bahwa untuk mendukung dan memaksimalkan kegiatan Bedah Buku Seri 1 dengan judul Menggugat Demokrasi Lokal pada Komisi Pemilihan Umum Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menunjuk dan menetapkan narasumber dan panelis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser tentang Penunjukan dan Penetapan Narasumber dan Panelis dalam Kegiatan Bedah Buku Seri 1 dengan judul Menggugat Demokrasi Lokal pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi

dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 248/PL.01-SD/06/2026 tanggal 08 Maret 2026 tentang Penyampaian Rencana Kegiatan Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pembuatan Tulisan/Artikel Ilmiah Pengalaman Teknis Manajerial Pemilu dan Pemilihan 2024.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Nomor 103/PK.01-BA/6401/2026 tanggal 03 Agustus 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN NARASUMBER DAN PANELIS DALAM KEGIATAN BEDAH BUKU SERI 1 DENGAN JUDUL MENGGUGAT DEMOKRASI LOKAL PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER TAHUN 2026

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Narasumber dan Panelis dalam kegiatan Bedah Buku Seri 1 dengan judul Menggugat

Demokrasi Lokal pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkan
Keputusan ini dibebankan pada DIPA Satuan Kerja Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Paser Tahun 2026.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser,
pada tanggal 05 Agustus 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER

ttd.

AHYAR ROSIDI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,


Jumiati



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER NOMOR 14 TAHUN 2026
TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN
NARASUMBER DAN PANELIS DALAM
KEGIATAN BEDAH BUKU SERI 1 DENGAN
JUDUL MENGGUGAT DEMOKRASI LOKAL
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER TAHUN 2026

LAMPIRAN NAMA NARASUMBER DAN PANELIS DALAM KEGIATAN BEDAH
BUKU SERI 1 DENGAN JUDUL MENGGUGAT DEMOKRASI LOKAL PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER TAHUN 2026

No.	Nama	Jabatan
1.	Andrian Habibi	Presidium Nasional KIPP Indonesia
2.	Rudiansyah, S.E.	Ketua KPU Provinsi Kalimantan Timur Periode 2019-2024

Ditetapkan di Tana Paser,
pada tanggal 05 Agustus 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER

ttd.

AHYAR ROSIDI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Jumiati

